



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2015/PN.STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

M. Br. SIBURIAN, lahir di Simanabun, 24-12-1960, Jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat di Desa Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi - Saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 14 Desember 2015, dengan Register Perkara Nomor: 114/Pdt.P/2015/PN.STB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama NELSON SIPAYUNG pada tanggal 05 Juli 1984 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Pamah;
- Bahwa suami pemohon bernama NELSON SIPAYUNG telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1995 karena sakit di Besitang ;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, Perkawinan Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Berdasarkan uraian dasar hukum diatas mohon kiranya kepa Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon dan Almarhum NELSON SIPAYUNG adalah suami isteri berdasarkan perkawinan Pada tanggal 05 Juli 1984 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Pamah ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang tertera untuk itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa (kecuali bukti P-3):

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratna Saragih, **diberi tanda bukti P-1** ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1205160207080076 tanggal 17-03-2011 atas nama kepala keluarga Ratna Saragih, **diberi tanda bukti P-2** ;
3. Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan tanggal 5 Juli 1984, **diberi tanda bukti P-3** ;
4. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.3-1244/KPB/XI/SK/2015 tanggal 20 Nopember 2015 atas nama Nelson Sipayung yang ditandatangani oleh Lurah Pekan Besitang, **diberi tanda bukti P-4** ;
5. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat-surat Penting No. Pol.: STPLK/325/XII/2015/Yanmas tanggal 08 Desember 2015, **diberi tanda bukti P-5** ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan Saksi – Saksi, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan, telah terlebih dahulu disumpah/berjanji dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAHAT PARLINDUNGAN PARDEDE:

- Bahwa saksi mengenal pemohon namun tidak ada hubungan saudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang yang bernama Nelson Sipayung pada tanggal 05 Juli 1984 dan Nelson Sipayung tersebut telah meninggal dunia pada 1 Juni 1995 karena sakit ;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk mengurus akte perkawinan yang selama ini lalai diurus oleh Pemohon yang tujuannya adalah untuk melengkapi administrasi pada saat Pemohon akan memasuki masa pensiun agar hak-hak pensiun pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat di peroleh oleh pemohon ;

2. Saksi TIROHANI SIMORANGKIR :

- Bahwa Pemohon adalah rekan sekerja dengan saksi yaitu sama-sama sebagai tenaga pengajar atau guru ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak-anak pemohon sudah lama ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon melangsungkan perkawinan tanggal 05 Juli 1984 di Gereja Kristen Protestan Simalungun di Pamah dan saksi hadir saat Pemohon melangsungkan perkawinan Pemohon dengan Nelson Sipayung ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan sampai dengan sekarang Pemohon lalai dalam mengurus Akta Perkawinan antara Pemohon dengan alm Nelson Sipayung tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Perkawinan Pemohon dengan alm. Nelson Sipayung untuk keperluan pengurusan segala administrasi saat Pemohon memasuki masa pensiun agar hak-hak pensiun pemohon dapat dinikmati oleh pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat pula di dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Nelson Sipayung (almarhum) dengan

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Saragih yang telah dilaksanakan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) di Pamah pada tanggal 05 Juli 1984 selanjutnya agar Dinas Catatan Sipil menerbitkan Akta Perkawinan bagi pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dan bukti saksi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta :

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Nelson Sipayung telah melangsungkan perkawinan di di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) di Pamah pada tanggal 05 Juli 1984 ;
2. Bahwa benar Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Guru ;
3. Bahwa benar Nelson Sipayung yaitu suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 1995 ;
4. Bahwa benar dari awal perkawinan antara Pemohon dengan Nelson Sipayung, perkawinan tersebut tidak pernah di catatkan dan sampai dengan sekarang Pemohon tidak memperoleh Akta Perkawinan ;
5. Bahwa akta perkawinan tersebut ternyata dibutuhkan oleh Pemohon kelak bertujuan untuk mengurus salah satu kelengkapan administrasi yang dibutuhkan untuk memasuki masa Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut selanjutnya Pengadilan akan mengkaji apakah permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon tersebut, ternyata Pemohon dapat membuktikan antara Pemohon dengan Nelson Sipayung (almarhum) pada tanggal 05 Juli 1984 telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan tata cara agama Kristen yaitu di Gereja Kristen Protestas Simalungun (GKPS) di Pamah, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1984 antara Ratna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih (pemohon) dengan Nelson Sipayung adalah sah, dan untuk itu permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Perkawinan yang sah tersebut wajib di catatkan, maka persoalannya apakah Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk Pemohon dapat mencatatkan Perkawinan yang telah melampaui 60 (enam puluh hari) sejak perkawinan tersebut dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan yang didapatkan dari keterangan para saksi dan keterangan Pemohon di persidangan yaitu untuk kepentingan pengurusan administrasi sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh hak dalam memasuki masa pensiun kelak maka tidak ada alasan Pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon untuk segera mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Nelson Sipayung (almarhum) tersebut, sehingga permohonan Pemohon angka 3 juga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh Permohonan Pemohon dan Pemohon dalam Permohonannya menyatakan agar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon maka besar biaya permohonan ini akan ditentukan dalam amar penetapan ini sesuai rincian biaya permohonan yang telah dikeluarkan ;

Mengingat, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Nelson Sipayung (almarhum) dan Ratna Saragih (Pemohon) adalah pasangan suami isteri berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) di Pamah pada tanggal 05 Juli 1984;

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan perkawinan pemohon dengan suami Pemohon (Nelson Sipayung) dalam daftar Perkawinan ;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Laurenz S. Tampubolon, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Stabat, dengan dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

| | |
|---|---|
| Panitera Pengganti <u>Rina Cesilia Bangun, S.H.,M.H.</u> | H a k i m <u>Laurenz S. Tampubolon, S.H.</u> |
|---|---|

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------|---------------|
| - Pemanggilan | Rp. 100.000,- |
| - PNBP | Rp. 50.000.- |
| - ATK | Rp. 30.000.- |
| - M a t e r i a l | Rp. 6.000.- |
| - R e d a k s i | Rp. 5.000.- |

| | |
|--------|--|
| Jumlah | Rp. 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |
|--------|--|